

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN

Nomor : 14 TAHUN 2020

Nomor : Kesma / 14 / VII / 2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (13-07-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RUDI CAHYA KURNIAWAN, M.Si., M.H., M.Kn. : Kepala Kepolisian Resor Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 39 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kebumen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini fasilitas Kepolisian Resor Kebumen, dan prosesnya tidak memerlukan persetujuan DPRD;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Kepala Kepolisian Resor Kebumen nomor B/333/II/LOG.1.4/2019/Res Kbm tanggal 25 Februari 2019 perihal Permohonan hibah tanah, yang disusuli dengan surat No.B/330/III/LOG.1.4/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Genset;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/300 TAHUN 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Kepada Kepolisian Resor Kebumen, PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa tanah yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 39 Kebumen seluas 200 m² yang berlokasi di Kelurahan Panjer untuk sarana penunjang pelayanan Kepolisian Resor Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk sarana penunjang pelayanan Kepolisian Resor Kebumen.

BAB II
OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa tanah dan Genset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut:

1.	Tanah		
	a. Letak/lokasi	:	Kelurahan Panjer C No.354 Persil 13 A.
	b. Kecamatan	:	Kebumen
	c. Luas	:	200 m ²
	d. Tahun Perolehan	:	2019
	e. Nilai Perolehan	:	Rp. 367.926.000,00
	f. Kode Lokasi	:	12.11.13.05.01.19.00
	g. Kode Barang/Reg	:	01.01.11.04.025/0002
	h. Bukti Kepemilikan	:	Belum sertifikat
	i. Batas-batas	:	
	- Sebelah barat	:	tanah milik perorangan
	- Sebelah utara	:	tanah milik Polres Kebumen
	- Sebelah selatan	:	tanah milik perorangan
	- Sebelah timur	:	tanah milik perorangan
	j. Peruntukan hibah	:	untuk sarana penunjang pelayanan Kepolisian Resor Kebumen
2.	Genset		
	a. Jumlah	:	14 unit
	b. Merk	:	Krisbow
	c. Vol	:	5500w 1 ph
	d. Tahun Perolehan	:	2018
	e. Nilai Perolehan	:	16.054.285,00/unit
	f. Kode Lokasi	:	12.11.13.13.01.02.01
	g. Kode Barang/Reg	:	02.02.03.04.002/0002

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :

- a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
- b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
- b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Negara.
- c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. melakukan pensertipikatan tanah obyek hibah atas nama Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara;
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**BAB VII
SERAH TERIMA**

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.



PIHAK KEDUA

RUDY CAHYA KURNIAWAN, M.Si., M.H., M.Kn.

PIHAK KESATU

KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKAD	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**